



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR : 119 / 4902 / DUKCAPIL

NOMOR : PKS-004/2.3.4.HMKS/LPSK/05/2020

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : **Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072**
Jabatan : **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Dr. Ir. NOOR SIDHARTA, M.H., M.B.A.**
Alamat : **Jl. Raya Bogor Km 24 No. 47-49, Jakarta Timur 13750**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 180/14159/SJ dan Nomor NK-014/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengaktifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi pada pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hak akses data foto wajah dan data anggota keluarga dalam satu kartu keluarga kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui NIK kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan *script* dan *token* serta *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis;
- f. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- g. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
- h. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- i. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hak akses secara terbatas berupa nomor register dan nomor surat keputusan rapat paripurna sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU** melalui metode otomatis;
- c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- e. menerima *script* dan *token* serta *User ID* dari **PIHAK KESATU** untuk disisipkan/ditanam pada aplikasi *webservice client* milik **PIHAK KEDUA** guna pengimplementasian data balikan secara otomatis;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU** beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
- h. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa nomor register dan nomor surat keputusan rapat paripurna yang merupakan bagian dari data **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan melalui metode otomatis; dan
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan hak akses data foto wajah dan data anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui NIK dari **PIHAK KESATU**;

- d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan Kartu KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh para pihak sampai dengan tanggal 30 April 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan struktur organisasi **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Dr. Ir. NOOR SIDHARTA, M.H., M.B.A.